



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PRODUK
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung stabilitas industri produk elektronik nasional dan peningkatan kualitas produk elektronik serta untuk meningkatkan penggunaan produk elektronik dari dalam negeri sebagai barang modal, bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri, serta barang konsumsi, dan komoditas selain yang digunakan sebagai barang modal, bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri, perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian pertimbangan teknis atas impor komoditas dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PRODUK ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Elektronik adalah produk yang memproses sinyal digital atau analog, memiliki komponen aktif atau pasif, yang terkoneksi dengan atau tidak terkoneksi dengan *Printed Circuit Board* (PCB), *casing*, serta menghasilkan *output* sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
4. Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan teknis yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Produk Elektronik.
5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
6. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
7. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang

- berkedudukan di Indonesia.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai importir yang diberikan kepada importir yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
 12. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai importir yang diberikan kepada importir yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
 13. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
 14. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri Produk Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian.
 17. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri Produk Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha dapat mengimpor Produk Elektronik setelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau laporan surveyor.
- (2) Produk Elektronik yang impornya memerlukan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II
PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN
TEKNIS PERUBAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pelaku Usaha harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaku Usaha pemilik API-P; dan
 - b. Pelaku Usaha pemilik API-U.
- (2) Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk Pelaku Usaha pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. telah menyampaikan data industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain melalui SIINas bagi Pelaku Usaha pemilik API-P yang merupakan Perusahaan Industri;
 4. telah menyampaikan data industri tahap pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain melalui SIINas bagi Pelaku Usaha pemilik API-P yang merupakan Perusahaan Industri yang masih dalam tahap pembangunan; dan
 5. telah menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala melalui SIINas setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus setiap tahunnya bagi Pelaku Usaha pemilik API-P yang merupakan Perusahaan Non Industri; dan
 - b. untuk Pelaku Usaha pemilik API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. telah menyampaikan laporan realisasi distribusi Produk Elektronik tahun sebelumnya melalui SIINas setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus.
- (3) Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, dikecualikan bagi Perusahaan Industri baru yang belum memasuki periode penyampaian data industri.

Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis

Pasal 5

Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis disampaikan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.

Pasal 6

- (1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Pelaku Usaha pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melakukan pengisian:
 1. rencana produksi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) nama Barang;
 - d) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 2. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) nama Barang;
 - d) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas;
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - f) negara muat Barang;
 - g) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - h) perkiraan nilai Barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD); dan
 3. realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - b) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

- perdagangan;
 - c) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - d) negara muat Barang;
 - e) pos tarif/*harmonized system*;
 - f) uraian Barang;
 - g) nama Barang;
 - h) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - k) nilai Barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD); dan
4. data laporan produksi dan kebutuhan bahan baku tahun sebelumnya sesuai isian SIINas; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
- 1. Perizinan Berusaha;
 - 2. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa tujuan penggunaan Barang dan gambar Barang; dan
 - 3. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Produk Elektronik yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Pelaku Usaha pemilik API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. melakukan pengisian:
- 1. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) nama Barang;
 - d) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas;
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - f) negara muat Barang;
 - g) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - h) perkiraan nilai Barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD); dan
 - 2. realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - b) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- c) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - d) negara muat Barang;
 - e) pos tarif/*harmonized system*;
 - f) uraian Barang;
 - g) nama Barang;
 - h) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - k) nilai Barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD); dan
3. rencana distribusi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) nama Barang;
 - d) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; dan
 - e) jumlah/volume produk jadi dengan satuan yang sudah terstandar per provinsi; dan
 4. data laporan distribusi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) nama Barang;
 - d) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; dan
 - e) jumlah/volume produk jadi dengan satuan yang sudah terstandar per provinsi; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
1. Perizinan Berusaha;
 2. kerja sama keagenan atau distributor dengan pemegang merek bagi Impor Barang yang tidak digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 3. kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan mitra baik distributor maupun Pelaku Usaha pengguna akhir yang memuat jenis Barang dan jumlah Barang bagi Impor Barang yang digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 4. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa tujuan penggunaan Barang dan gambar Barang; dan
 5. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Produk Elektronik yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterima secara lengkap, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan verifikasi kesesuaian data dan dokumen yang diajukan.
- (2) Dalam melakukan verifikasi kesesuaian data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dapat melakukan pemeriksaan kondisi di lapangan.
- (3) Pemeriksaan kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara luring atau secara daring.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak sesuai, permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan:
 - a. Pertimbangan Teknis; atau
 - b. penolakan Pertimbangan Teknis.
- (2) Penerbitan Pertimbangan Teknis atau penolakan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan:
 - a. data kebutuhan Produk Elektronik dari Pelaku Usaha;
 - b. realisasi Impor dan/atau produksi dari Pelaku Usaha; dan/atau
 - c. neraca penyediaan dan permintaan Produk Elektronik nasional.
- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. uraian Barang, jumlah dan satuan Barang yang akan diimpor;
 - d. pelabuhan muat dan/atau negara muat Barang;
 - e. pelabuhan tujuan Impor;
 - f. tanggal penerbitan dan masa berlaku Pertimbangan Teknis; dan
 - g. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Pertimbangan Teknis.

Pasal 10

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun takwim.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim sejak diterbitkan.
- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (4) Penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas dan diteruskan ke SINSW.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis untuk keperluan Impor tahun berikutnya pada tahun berjalan.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun takwim untuk tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Perubahan

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dan Persetujuan Impor pada tahun berjalan dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan.
- (2) Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat:
 - a. perubahan data; dan/atau
 - b. perubahan jumlah alokasi Impor.
- (3) Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya.
- (4) Data Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan data SINSW yang diteruskan kepada SIINas.

Pasal 13

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identitas Pelaku Usaha berupa perubahan nama dan/atau alamat tempat kedudukan Pelaku Usaha;
 - b. pos tarif/*harmonized system* Produk Elektronik yang akan diimpor;
 - c. uraian Barang, jumlah, dan satuan Barang yang akan diimpor;
 - d. pelabuhan muat dan/atau negara muat Barang; dan/atau
 - e. pelabuhan tujuan Impor.

- (2) Perubahan pos tarif/*harmonized system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan selama masih terdapat alokasi kebutuhan Impor yang belum direalisasi.

Pasal 14

Permohonan perubahan jumlah alokasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila:

- a. Pelaku Usaha yang menyampaikan permohonan telah melakukan realisasi Impor paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total alokasi Impor yang telah disetujui; dan
- b. perubahan jumlah alokasi Impor tiap pos tarif/*harmonized system* yang dimohonkan sama dengan atau lebih besar dari jumlah realisasi Impor tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan oleh Pelaku Usaha pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:

- a. melakukan pengisian:
 1. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) nama Barang;
 - d) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas;
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - f) negara muat Barang;
 - g) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - h) perkiraan nilai barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD); dan
 2. realisasi Impor atas Pertimbangan Teknis yang akan dilakukan perubahan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - b) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - c) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - d) negara muat Barang;
 - e) pos tarif/*harmonized system*;
 - f) uraian Barang;
 - g) nama Barang;
 - h) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;

- j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - k) nilai barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD); dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
- 1. Perizinan Berusaha dalam hal terdapat perubahan;
 - 2. Persetujuan Impor;
 - 3. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa tujuan penggunaan Barang dan gambar Barang;
 - 4. penjelasan teknis terkait perubahan data dan/atau perubahan jumlah alokasi Impor yang diajukan;
 - 5. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Produk Elektronik yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. matriks perubahan serta data dukungannya.
- (2) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b oleh Pelaku Usaha pemilik API-U dilakukan dengan:
- a. melakukan pengisian:
- 1. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) nama Barang;
 - d) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas;
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - f) negara muat Barang;
 - g) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - h) perkiraan nilai Barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD); dan
 - 2. realisasi Impor atas Pertimbangan Teknis yang akan dilakukan perubahan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - b) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - c) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - d) negara muat Barang;
 - e) pos tarif/*harmonized system*;
 - f) uraian Barang;
 - g) nama Barang;

- h) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - k) nilai Barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD); dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
- 1. Perizinan Berusaha dalam hal terdapat perubahan;
 - 2. Persetujuan Impor;
 - 3. kerja sama keagenan atau distributor dengan pemegang merek bagi Impor Barang yang tidak digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - 4. kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan mitra baik distributor maupun Pelaku Usaha pengguna akhir yang memuat jenis Barang, dan jumlah Barang bagi Impor Barang yang digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - 5. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa tujuan penggunaan Barang dan gambar Barang;
 - 6. penjelasan teknis terkait perubahan data dan/atau perubahan jumlah alokasi Impor yang diajukan;
 - 7. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Produk Elektronik yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. matriks perubahan serta data dukungannya.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan:
 - a. Pertimbangan Teknis perubahan; atau
 - b. penolakan Pertimbangan Teknis perubahan.
- (2) Ketentuan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (4) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan.
- (3) Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sesuai dengan masa berlaku Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya.

- (4) Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan Impor Produk Elektronik sejak diterbitkan Pertimbangan Teknis perubahan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis melakukan perubahan angka pengenal importir, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis baru.
- (2) Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dan/atau Pertimbangan Teknis perubahan wajib menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Barang yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 5, Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 5, dan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 7, dan matriks perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 6, dan Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Neraca Penyediaan dan Permintaan Produk Elektronik

Pasal 20

- (1) Untuk menyusun neraca penyediaan dan permintaan Produk Elektronik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, Direktur Jenderal dapat melibatkan lembaga independen.
- (2) Pembiayaan neraca penyediaan dan permintaan Produk Elektronik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB III

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan/atau Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a menyampaikan laporan realisasi Impor melalui SINSW sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SINSW meneruskan laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke SIINas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap:
- a. Pelaku Usaha yang memiliki Pertimbangan Teknis dan/atau Pertimbangan Teknis perubahan; dan
 - b. penyampaian laporan realisasi Impor, produksi, dan/atau distribusi Produk Elektronik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat membentuk tim pengawas.

BAB IV SANKSI

Pasal 23

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis atau Pertimbangan Teknis perubahan yang menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Barang yang diimpor tidak berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penolakan permohonan Pertimbangan Teknis untuk 1 (satu) tahun berikutnya; dan
- b. rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 24

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 85

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN
 PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR
 PRODUK ELEKTRONIK

DAFTAR POS TARIF / *HARMONIZED SYSTEM* DAN URAIAN BARANG

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:
		-- Pompa air submersible:
1.	8413.70.31	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm
2.	8413.70.42	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm, dioperasikan secara elektrik
3.	8413.70.91	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm
		- Pompa lainnya; elevator cairan:
	8413.81	-- Pompa:
4.	8413.81.13	--- Pompa air dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam, dioperasikan secara elektrik
	8413.82	-- Elevator cairan:
5.	8413.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak
		- Kipas:
	8414.51	-- Kipas meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W:
6.	8414.51.10	--- Kipas meja dan kipas angin kotak
		--- Lain-lain:
7.	8414.51.91	---- Dengan pelindung kipas
8.	8414.51.99	---- Lain-lain
	8414.59	-- Lain-lain:
9.	8414.59.41	----- Dengan pelindung kipas

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	
10.	8414.59.49	----- Lain-lain	
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah	
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah"	
11.	ex 8415.10.20	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	Selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.
12.	ex 8415.10.30	-- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	
13.	ex 8415.10.90	-- Lain-Lain	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya:	
14.	ex. 8418.10.31	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	Selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.
15.	ex. 8418.10.32	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l	
	8418.21	-- Tipe kompresi:	
16.	ex. 8418.21.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	
17.	ex. 8418.21.90	--- Lain-lain	
18.	ex. 8418.29.00	-- Lain-lain	
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
19.	ex 8418.30.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
20.	ex 8418.30.90	-- Lain-lain
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:
21.	ex 8418.40.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
22.	ex 8418.40.90	-- Lain-lain
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:
		-- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:
23.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain
		-- Lain-lain:
24.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:
	8450.11	-- Mesin otomatis penuh:
25.	8450.11.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
26.	8450.11.90	--- Lain-lain
	8450.12	-- Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
27.	8450.12.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
28.	8450.12.90	--- Lain-lain
	8450.19	-- Lain-lain:
		--- Dioperasikan secara elektrik:
29.	8450.19.11	---- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
30.	8450.19.19	---- Lain-lain
31.	8450.20.00	- Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:
32.	8471.30.20	-- Laptop termasuk notebook dan subnotebook
	85.09	Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08.
33.	8509.40.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengeksrak jus buah atau sayur
	85.16	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45.
	8516.10	- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik:
		-- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan:
34.	8516.10.11	--- Dispenser air yang hanya dilengkapi dengan pemanas air, untuk keperluan rumah tangga
35.	8516.10.19	--- Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	8516.40	- Setrika listrik:
36.	8516.40.90	-- Lain-lain
	8516.60	- Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar:
37.	8516.60.10	-- Rice cooker
	85.18	Mikrofon dan penyangganya; pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih pengeras suara; amplifier listrik audio-frequency; set amplifier suara listrik.
		- Pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak:
	8518.21	-- Pengeras suara tunggal, dipasang pada rumahnya:
38.	8518.21.10	--- Tipe box speaker
39.	8518.21.90	--- Lain-lain
	8518.22	-- Pengeras suara multipel, dipasang pada rumah yang sama:
40.	8518.22.10	--- Tipe box speaker
41.	8518.22.90	--- Lain-lain
	8518.29	-- Lain-lain:
42.	8518.29.90	--- Lain-lain
	85.21	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.
	8521.90	- Lain-lain
		-- Laser disc player:
43.	8521.90.19	--- Lain-lain
		-- Lain-lain:
44.	8521.90.99	--- Lain-lain
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.
		- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video:
	8525.81	-- Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini:
45.	8525.81.10	--- Kamera perekam video
	8525.82	-- Lain-lain, barang diperkuat untuk radiasi atau tahan radiasi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini:
46.	8525.82.10	--- Kamera perekam video

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	8525.83	-- Lain-lain, barang penglihatan malam sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini:
47.	8525.83.10	--- Kamera perekam video
	8525.89	-- Lain-lain:
48.	8525.89.10	--- Kamera perekam video
	85.27	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu.
		- Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor:
	8527.21	-- Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara:
49.	8527.21.10	--- Memiliki kemampuan untuk menerima dan decode sinyal sistem data radio digital
50.	8527.21.90	--- Lain-lain
51.	8527.29.00	-- Lain-lain
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.
		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak:
	8528.71	-- Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar:
		--- Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi
52.	8528.71.11	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik
		--- Lain-lain:
53.	8528.72.91	---- Tabung sinar katoda
54.	8528.72.92	---- Liquid crystal device (LCD), light emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya
55.	8528.72.99	---- Lain-lain
	85.39	Lampu filamen atau lampu discharge listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur; sumber cahaya light-emitting diode (LED).

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- Lampu tabung, selain lampu ultra-violet:
	8539.31	-- Fluoresen, katoda pijar:
56.	8539.31.30	--- Lampu fluoresen kompak swaballast
		- Sumber cahaya light-emitting diode (LED):
	8539.52	-- Lampu light-emitting diode (LED)
57.	8539.52.10	--- Dilengkapi dengan dasar tipe sekrup
58.	8539.52.90	--- Lain-lain
	85.44	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.
	8544.70	- Kabel serat optik:
59.	8544.70.10	-- Kabel telepon bawah air; kabel telegrap bawah air; kabel relai radio bawah air
60.	8544.70.90	-- Lain-lain
	94.05	Luminer dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.
		- Lampu gantung bercabang dan alat kelengkapan penerangan lainnya untuk langit-langit atau dinding, tidak termasuk yang dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan:
	9405.11	-- Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):
61.	9405.11.91	---- Lampu sorot
62.	9405.11.99	---- Lain-lain
	9405.19	-- Lain-lain:
63.	9405.19.91	---- Lampu sorot
64.	9405.19.92	---- Luminer dengan lampu fluoresen
65.	9405.19.99	---- Lain-lain
	9405.21	-- Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):
66.	9405.21.90	--- Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	9405.29	-- Lain-lain:
67.	9405.29.90	--- Lain-lain
		- Lighting string dari jenis yang digunakan untuk pohon natal:
	9405.41	-- Fotovoltaik, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):
68.	9405.41.20	--- Lampu sorot lainnya
69.	9405.41.40	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan; Penerangan eksterior lainnya
70.	9405.41.90	--- Lain-lain
	9405.42	-- Lain-lain, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):
71.	9405.42.20	--- Lampu sorot lainnya
72.	9405.42.50	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan
73.	9405.42.60	--- Penerangan eksterior lainnya
74.	9405.42.90	--- Lain-lain
	9405.49	-- Lain-lain:
75.	9405.49.20	--- Lampu sorot lainnya
76.	9405.49.50	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan
77.	9405.49.60	--- Penerangan eksterior lainnya
78.	9405.49.90	--- Lain-lain
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan
	8413.60	- Pompa displacement positif berputar lainnya:
		-- Pompa air, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam:

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN
PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR
PRODUK ELEKTRONIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN MATRIKS PERUBAHAN

- A. Formulir Surat Pernyataan Mengenai Kebenaran Data dan Dokumen serta Menggunakan, Memanfaatkan, dan/atau Mendistribusikan Produk Elektronik yang Diimpor Berdasarkan Peruntukannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak Untuk dan Atas Nama :
Alamat :
Telepon/Fax :
E-mail :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Seluruh persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik yang diberikan adalah **Benar**.
- Kami sebagai **Pelaku Usaha Pemilik API-P/Pelaku Usaha Pemilik API-U*** akan menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Produk Elektronik yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa data dan dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, serta terbukti menggunakan, memanfaatkan dan/atau mendistribusikan Produk Elektronik yang kami impor tidak berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

Meterai Rp 10000
(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

*coret yang tidak perlu

B. Matriks Perubahan Data/Alokasi Impor

MATRIKS PERUBAHAN DATA/ALOKASI IMPOR*
PELAKU USAHA PEMILIK API-P/PELAKU USAHA PEMILIK API-U*
PT.

Semula					Realisasi Impor (Mtr/Pce/Niu)	Menjadi				
No.	Pos Tarif/HS	Spesifikasi	Jumlah (Mtr/Pce/Niu)	Lain-lain (jika ada)		No.	Pos Tarif/HS	Spesifikasi	Jumlah (Mtr/Pce/Niu)	Lain-lain (jika ada)
1.						1.				
2.						2.				
						3.				

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Tanda Tangan Pemohon dan Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

*coret yang tidak perlu